



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi
2. Tempat lahir : Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kumbang Barat, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke - 5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna PutihDikembalikan kepada Saksi KHAEROZAIHSANADI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi KHAEROZA IHSANADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi Khaeroza Ihsanadi, timbul lah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan terdakwa naik ke atas tembok dengan cara memegang salah satu besi yang ada ditembok, setelah berada didalam halaman rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih dan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Khaeroza Ihsanadi selaku pemilik

- Bahwa setelah sepeda gayung tersebut berpindah dengan jarak 3 (tiga) meter terdakwa mendengar pemilik rumah terbangun sambil memeriksa keadaan di sekitar rumah, terdakwa melepas kembali sepeda tersebut. Kemudian terdakwa berusaha sembunyi, selang beberapa menit terdakwa berusaha keluar dari dalam halaman rumah, namun dikarenakan pemilik rumah masih memeriksa keadaan rumahnya dan terdakwa pada saat itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk, akhirnya terdakwa memutuskan untuk sembunyi didalam kamar mandi, namun terdakwa tertidur didalam kamar mandi sampai keesokan harinya

- Bahwa saksi Khaeroza Ihsanadi menghubungi Kepala dusun untuk meminta bantuan warga dan setelah warga datang, saksi Khaeroza Ihsanadi bersama warga kemudian memeriksa ke seluruh bagian rumah dan ketika memeriksa Kamar mandi, saksi Khaeroza Ihsanadi menemukan terdakwa yang dalam posisi tidur terlentang. Kemudian terdakwa diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kediri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi KHAEROZA IHSANADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi Khaeroza Ihsanadi, timbul lah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut dan terdakwa naik ke atas tembok dengan cara memegang salah satu besi yang ada ditembok, setelah berada didalam halaman rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih dan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Khaeroza Ihsanadi selaku pemilik berusaha membawa nya keluar melalui pintu gerbang, namun karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci dan pemilik rumah terbangun sambil memeriksa keadaan di sekitar rumah, terdakwa melepas kembali sepeda tersebut. Kemudian terdakwa berusaha sembunyi, selang beberapa menit terdakwa berusaha keluar dari dalam halaman

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, namun dikarenakan pemilik rumah masih memeriksa keadaan rumahnya dan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk, akhirnya terdakwa memutuskan untuk sembunyi didalam kamar mandi, namun terdakwa tertidur didalam kamar mandi sampai keesokan harinya.

- Bahwa saksi Khaeroza Ihsanadi menghubungi Kepala dusun untuk meminta bantuan warga dan setelah warga datang, saksi Khaeroza Ihsanadi bersama warga kemudian memeriksa ke seluruh bagian rumah dan ketika memeriksa Kamar mandi, saksi Khaeroza Ihsanadi menemukan terdakwa yang dalam posisi tidur terlentang. Kemudian terdakwa diamankan oleh warga untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kediri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KHAEROZA IHSANADI;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 ( satu ) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih;
  - Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh tembok luar dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter, dan pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan terkunci, pintu rumah dan jendela sudah terkunci sebelumnya sepeda tersebut diletakkan di dalam garasi yang berbentuk lorong tanpa pintu;
  - Bahwa awalnya saksi sedang tidur kemudian mendengar suara, merasa rumah tidak aman saksi menghubungi paman saya meminta bantuan agar datang kerumah, kemudian saksi memeriksa keadaan sekitar rumah dan saksi melihat sepeda gayung milik saksi yang tadinya berada didalam garasi telah berpindah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi semula;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi kepala dusun meminta bantuan warga, selang beberapa menit kemudian warga sekitar rumah saksi datang dan memeriksa keseluruhan bagian rumah dan ketika memeriksa ke kamar mandi melihat terdakwa dalam posisi tidur terlentang kemudian terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



2. Saksi SAPRIADI;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI;
  - Bahwa barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih;
  - Bahwa saksi mendengar dari pengeras suara masjid bahwa ada tindakan pencurian di rumah saksi KHAEROZA IHSANADI;
  - Bahwa saksi mendatangi rumah saksi KHAEROZA IHSANADI dan memeriksa keseluruhan bagian rumah dan ketika memeriksa kamar mandi saksi melihat terdakwa dalam posisi tidur terlentang kemudian terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAFRUDIN ESA;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI;
  - Bahwa barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih;
  - Bahwa saksi mendengar dari pengeras suara masjid bahwa ada tindakan pencurian di rumah saksi KHAEROZA IHSANADI;
  - Bahwa saksi mendatangi rumah saksi KHAEROZA IHSANADI dan memeriksa keseluruhan bagian rumah dan ketika memeriksa kamar mandi saksi melihat terdakwa dalam posisi tidur terlentang kemudian terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik Saksi KHAEROZA IHSANADI;
- Bahwa barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih;



- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Saksi KHAEROZA IHSANADI dengan cara naik keatas tembok dengan memegang salah satu besi yang ada ditembok;
- Bahwa setelah berada didalam halaman rumah tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Khaeroza Ihsanadi selaku pemilik terdakwa berusaha mengeluarkan sepeda tersebut melalui pintu gerbang, namun karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci dan pemilik rumah terbangun sambil memeriksa keadaan disekitar rumah, terdakwa melepas kembali sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi dan kemudian warga menangkap terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik Saksi KHAEROZA IHSANADI;
- Bahwa benar barang milik saksi KHAEROZA IHSANADI tersebut berupa 1 ( satu ) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KHAEROZA IHSANADI dengan cara naik ke atas tembok dengan memegang salah satu besi yang ada ditembok;
- Bahwa setelah berada didalam halaman rumah tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Khaeroza Ihsanadi selaku pemilik terdakwa berusaha mengeluarkan sepeda tersebut melalui pintu gerbang, namun karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci dan pemilik rumah terbangun sambil memeriksa keadaan di sekitar rumah, terdakwa melepas kembali sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi dan kemudian warga menangkap terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barang Siapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Khaeroza Ihsanadi di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain tanpa se ijin dari pemiliknya yaitu Saksi KHAEROZA IHSANADI.yaitu saksi Khaeroza Ihsanadi karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik Saksi KHAEROZA IHSANADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih yang berada di rumah Saksi KHAEROZA IHSANADI yang dikelilingi oleh tembok luar dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dengan pintu gerbang dalam keadaan terkunci, pintu rumah dan jendela sudah terkunci yang mana sebelumnya sepeda tersebut diletakkan di dalam garasi yang berbentuk lorong tanpa pintu, karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Mtr



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa mengambil barang milik Saksi KHAEROZA IHSANADI berupa 1 ( satu ) unit Sepeda Gayung Merek Polygon Premier 3 Warna Putih dengan cara naik ke atas tembok dengan memegang salah satu besi yang ada ditembok setelah berada didalam halaman rumah tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Khaeroza Ihsanadi selaku pemilik terdakwa berusaha mengeluarkan sepeda tersebut yang sebelumnya di simpan oleh Saksi KHAEROZA IHSANADI di dalam garasi melalui pintu gerbang, namun karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci dan pemilik rumah terbangun sambil memeriksa keadaan di sekitar rumah, terdakwa melepas kembali sepeda tersebut dan langsung bersembunyi di dalam kamar mandi karenanya unsuryang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih yang telah disita maka dikembalikan kepada Khaerul Ihsanadi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Premier 3 warna putih Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Khaerul Ihsanadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Didiek Jatmiko., S.H.. M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.



Panitera Pengganti,

Nurdiana